



PUTUSAN

Nomor 326 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ENUNG NURHAYATI binti H. JAENUDIN, bertempat tinggal di Jalan Cilame Permai Blok Sawah D 49 RT. 10 RW. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRA GUMIRA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Terusan Nomor 26, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

H. HIDAYAT bin R. KASMITA, bertempat tinggal di Kampung Andir RT. 02 RW. 02, Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOCH. DARKAN, S.Pd.I., S.H., M.M.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pangalengan KM. 20 Nomor 426, Kiangroke Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1987 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung sebagaimana Akta Nikah Nomor 318/1987;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Devi Hadi Hidayat dan Desi Rizki Nurhayati;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Akta Cerai Nomor 3362/AC/2014/PA.Cmi., tanggal 21 Agustus 2014;
4. Bahwa selain mempunyai anak selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01067/Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 150 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Gading Selatan 7;
 - Sebelah Selatan : Rumah Syamsudin;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Kencana;
 - Sebelah Timur : Rumah Yaya Sutarya alm.;
 2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01068/Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 90 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Gading Selatan 7;
 - Sebelah Selatan : Rumah Dian Kardiansyah;
 - Sebelah Barat : Rumah Cecep Hermawan;
 - Sebelah Timur : Rumah Enung N/H. Hidayat;

Yang selanjutnya disebut “objek harta bersama”;
5. Bahwa berdasarkan informasi yang telah diterima oleh Penggugat atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1068 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 90 m² oleh Tergugat telah dijualbelikan, dengan tanpa sepengetahuan/izin Penggugat. Sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1067 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 150 m², telah disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain, sejak tahun 2008 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun, sehingga total sewa sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Mengenai harta bersama tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. Oleh karenanya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan bahwa atas harta-harta sebagaimana dalam poin 5 (lima) tersebut adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa di dalam penghitungan pembagian harta bersama (gono-gini) sebagaimana poin 4 tersebut di atas, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan hitungannya atas hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa permasalahan *a quo* telah berulang kali oleh Penggugat dimusyawarahkan dengan Tergugat, tetapi iktikad baik dari Tergugat tidaklah nampak sama sekali, yang pada akhirnya Penggugat membawa permasalahan *a quo* ke Pengadilan Agama Cimahi;
9. Bahwa sehubungan gugatan harta bersama ini, maka untuk kepentingan bersama serta agar kiranya gugatan Penggugat terhadap pembagian harta bersama tidak sia-sia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita terhadap “objek harta bersama” milik Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan alasan adanya kekhawatiran dari Penggugat akan “objek harta bersama” tersebut digelapkan dan atau dipindahtangankan baik dengan dijualbeli, hibah dan atau sebagainya oleh Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga dalam putusan ini dapat dilaksanakan putusan *a quo* terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan atau terdapat upaya hukum banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 01067/Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 150 m²;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01068/Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 90 m²;

3. Uang sewa dari tahun 2008 sampai dengan 2014 (6 tahun) dengan total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam gugatan ini untuk dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dan untuk perhitungan hak masing-masing, Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (bersama) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi;

5. Menyatakan bahwa putusan ini serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun terhadapnya ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dan tidak sah karena identitas dalam surat gugatan tidaklah lengkap, Penggugat hanya mencantumkan nama Penggugat saja tidak menyebutkan identitas lainnya, minimal alamat Penggugat, walaupun sudah disebutkan dalam surat kuasa, akan tetapi penyebutan identitas para pihak secara lengkap harus tetap dimasukkan pula ke dalam surat gugatan sebagai bentuk tertib beracara dan formalitas gugatan/syarat substansial dalam menyusun surat gugatan, karena hal tersebut merupakan ketentuan formil, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah tanggal 27 Februari 1987

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat angka 1, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1987 sesuai dengan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2014/PA.Cmi;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01068/Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, luas 90 m² sebagaimana disebut angka 4 ke-2 dalam gugatan Penggugat, telah dijualbelikan dengan sepengetahuan Penggugat sendiri dan Penggugat pun telah menerima hasil penjualan, dengan demikian terhadap objek gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam bagian eksepsi dan konvensi dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian rekonvensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebenarnya harta bersama adalah justeru rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu satu buah rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Dewi Regency Nomor C 4, Kelurahan Katapang, Kabupaten Bandung, yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi selama pernikahan, yang mana uang pembelian rumah tersebut diperoleh dari Pensiunan Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat jelas Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat yang kurang baik dengan cara menggelapkan harta bersama dan Penggugat Rekonvensi tidak akan mempermasalahkannya;
4. Bahwa pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah banting tulang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak termasuk biaya sekolah, sedangkan Tergugat Rekonvensi senantiasa dengan kehidupan sendiri, tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga sama sekali, sampai pada bulan Mei 2001 Tergugat Rekonvensi sudah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga jika dihitung sampai dengan keputusan perceraian (Juli 2014) kurang lebih 158 bulan Tergugat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut dan meminta ganti rugi nafkah madhiyah (lampau) dengan rincian sebagai berikut: 158 bulan x 1.000.000,00/bulan = 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa awal tahun 2014 Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada saudara Penggugat Rekonvensi, yaitu Ibu Heny sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan memperbaiki rumah yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung seluas 150 m², sehingga perlu ditetapkan uang sebesar Rp50.000.000,00 adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung beban hutang tersebut secara renteng dibagi dua masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu Heny dan menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang tersebut secara renteng dibagi dua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madyah (lampau) kepada Peggugat Rekonvensi dan dua orang anak sebesar Rp158.000.000,00 (seratur lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sejak bulan Mei 2001 hingga Juli 2014 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir = 158 bulan x 1.000.000/bulan = 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan Putusan Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01067/Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, luas 150 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Gading Selatan 7;
 - Sebelah Selatan : Rumah Syamsudin;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Kencana;
 - Sebelah Timur : Rumah Yaya Sutarya alm;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam petitum poin 2 dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut baik secara natura maupun dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hutang bekas rehab rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bekas biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H., yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2015, bertepatan dengan tanggal 17 Sya`ban 1436 H.

Dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sebagaimana buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01067 luas 150 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jln Gading Selatan 7;
 - Sebelah Selatan : Rumah Syamsudin;
 - Sebelah Barat : Jln. Raya Gading Kencana;
 - Sebelah Timur : Rumah Yaya Sutarya alm;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam petitum poin 2 di bagi dua $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut baik secara natura maupun dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hutang bekas rehab rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menyatakan hutang biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi dua masing-masing Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami, Hendra Gumira, S.H. dan Rahmat S. Tanjung, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Syah dan Partners untuk pengurusan pada tingkat banding telah dicabut kuasanya sebagaimana terdapat Surat Pernyataan Pencabutan Kontra Memori Banding dari Pemberi Kuasa (Hj. Enung Nurhayati) tertanggal 1 Agustus 2015 dan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2015, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 masih dimasukan sebagai Penerima Kuasa seolah-olah kami mewakili Terbanding, padahal Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dan sudah saling menerima, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan beberapa surat-surat yang berhubungan dengan perkara masih dialamatkan ke Kantor Advokat, padahal sudah jelas dalam putusan halaman 3 disebutkan: "namun Kontra Memori Banding tersebut oleh Terbanding dinyatakan dicabut kembali dengan alasan akan mencabut surat kuasa hukum kepada kuasa hukumnya" dengan demikian Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal dikarenakan hakim yang memutus pada tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. (Terlampir bukti tambahan surat pencabutan kuasa);
2. Bahwa objek tanah sengketa yang terletak di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sebagaimana terdapat dalam buku tanah Nomor 01067/Desa Cingcin, seluas 150 m², pada tahun 2007 telah disita oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya, kemudian dilunasi oleh adik Pemohon Kasasi/Tergugat bernama Heni Nuraeni sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada adiknya tersebut, maka pada tahun 2008 dibuatlah perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan adiknya Heni Nuraeni, dengan demikian jelas Putusan Nomor 0198/PdtG/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 jo. Putusan Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2015 cacat hukum karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak tahun 2008 hak kepemilikan atas objek tersengketa bukan milik Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat lagi;
2. Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 jo. Putusan Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi., tanggal 4 Juni 2015 kekurangan pihak seharusnya pihak Heni Nuraeni dimasukan sebagai pihak Pemohon Kasasi/Tergugat, karena Heni Nuraeni menempati objek sengketa;
3. Jual beli tanah tersengketa dilaksanakan pada tahun 2008, sedangkan perceraian antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terjadi pada tahun 2014;

Dengan demikian Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal dikarenakan hakim yang memutus pada tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. (Terlampir bukti tambahan setoran kepada BPR. Karyajatnika Sadaya oleh Heni Nuraeni dan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon Kasasi Hj. Enung Nurhayati dengan Heni Nuraeni);

3. Bahwa amar Putusan 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 bagian rekonvensi angka 3 yang berbunyi:

"Menyatakan hutang biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi dua masing-masing Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)";

- Adalah putusan yang keliru karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah H. Hidayat, sejak kapan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayarkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam persidangan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/H. Hidayat telah membayar uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Adalah putusan yang keliru karena sudah jelas dalam Pasal 105 huruf c disebutkan biaya pemeliharaan untuk anak ditanggung oleh ayahnya, sedangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 0198/Pdt.G/

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PTA.Bdg. mempergunakan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat keliru, yang mana maksud dari isi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berisi tentang kewajiban orang tua dalam mendidik dan memelihara anak bukan masalah tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pengeluaran biaya untuk anak;

Amar Putusan Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2015 bagian rekonvensi angka 3 yang berbunyi:

"Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bekas biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)";

- Adalah putusan yang benar, dengan pertimbangan hukumnya mempergunakan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 93 ayat 2 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya dari sejak menikah Termohon Kasasi bekerja di BUMN dan berwiraswasta serta beberapa kali menikah dengan perempuan lain, sehingga sebetulnya Termohon Kasasi/Penggugat dapat memenuhi kewajiban menafkahi sebagai seorang ayah, akan tetapi Termohon Kasasi melalaikannya, sehingga muncul hutang akibat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) haruslah dinyatakan sebagai hutang Termohon Kasasi/Penggugat sendiri bukan dinyatakan sebagai hutang bersama;

Dengan demikian Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 harus dibatalkan karena hakim pada tingkat banding, dalam memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 0198/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 5 November 2015 jo. Putusan Nomor 5014/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tanggal 4 Juni 2015 dibatalkan karena putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 disebutkan: "*Dalam memeriksa perkara Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup da/am masyarakat*" dikarenakan:

- Mohon Majelis Hakim pada tingkat banding bisa menilai karakter, sikap dan perilaku Termohon Kasasi/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hanya menginginkan hak saja tanpa melihat kewajiban

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah terhadap anaknya dan sebagai suami terhadap istrinya dahulu, dari awal persidangan Termohon Kasasi/Penggugat hanya sanggup berdalil saja tanpa sanggup membuktikan dalilnya;

- Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah hanya bukti pengeluaran biaya 1 anak saja bernama Desi Rizki Nurhayati, sementara Pemohon Kasasi/Tergugat menyampaikan keberatan dan berdalil tentang anak yang bernama Devi Hadi Hidayat, apa Termohon Kasasi/Penggugat lupa mempunyai 2 orang anak, yang mana anak ke-2, yaitu Desi Rizki Nurhayati sampai memori kasasi ini disampaikan menjelang wisuda dan masih memerlukan biaya? Pemohon Kasasi/Tergugat hanya mengingatkan selama Desi lahir selalu bersama ibunya/Pemohon Kasasi dan saat kuliah di STIE Yapari Aktrifa, anak tersebut kost dengan biaya sebulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat proses banding harus membayar kuliah sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Pemohon Kasasi/Tergugat sekarang harus mengeluarkan biaya untuk wisuda, tentu Termohon Kasasi/Penggugat tidak akan pernah sadar pengorbanan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap anak selama ini karena Termohon Kasasi/Penggugat sibuk mengurus dirinya sendiri karena telah mempunyai beberapa mantan istri/istri serta anak-anak sebagai berikut:

 1. Istri I: Ny. Entin telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Cepi, Oni dan Yanti II;
 2. Istri II: Ny. Yati telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Ricky, Yuli, dan Usi;
 3. Istri III : Ny Ipah Saripah telah mempunyai 1 orang anak, yaitu Lucky;
 4. Istri IV: Ny. Enung/Pemohon Kasasi telah mempunyai 2 orang anak, yaitu Devi dan Desi;
 5. Istri V sekarang adalah Enung Cahyati seorang PNS di Kabupaten Bandung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan kontra memori banding bukan merupakan syarat untuk dapat diperiksa dalam tingkat banding;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat melemahkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah pertimbangan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. ENUNG NURHAYATI binti H. JAENUDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. ENUNG NURHAYATI binti H. JAENUDIN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H..

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 326 K/Ag/2016